



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3 /Pdt.G.S /2019/PN Sdn

Pada hari R A B U , tanggal 24 Juli , dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukadana yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bpr Lipat Ganda Purbolinggo berkedudukan jalan Raya Bungur No 558 Tanjung Intan Kec Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur., sebagai **Penggugat**

Lawan

Untung Lestari bertempat tinggal di Dsn I Rt/Rw 003/001 Desa Tanjung Harapan Kec Marga Tiga ,Kabupaten Lampung Timur., sebagai **Tergugat**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 24 Jul. 2019 sebagai berikut:

1. Tergugat berjanji akan melunasi kewajibannya pada PT Bpr Lipat Ganda secara diangsur setiap bulan sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 20 setiap bulan sampai dengan lunas ;
2. Antara Penggugat dan tergugat menyepakati mengenai angsuran akan diantar langsung ke kantor dan dapat diambil oleh petugas PT Bpr Lipat Ganda apabila ada informasi dari Tergugat ;
3. Apabila tergugat tidak sesuai dengan surat perdamaian ini (Ingkar Janji) Tergugat bersedia agunan sebagai jaminan berada di PT Bpr Lipat Ganda untuk dilelang sebagai pelunasan .

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sukadana menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 3 /Pdt.G.S/2019/PN.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000.- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya .

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari R a b u , tanggal 24 Juli 2019 , oleh kami, Indra Joseph Marpaung, SH., sebagai Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 3 /Pdt.G.S/2019/PN Sdn tanggal 11 Juli 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim , dibantu Eko Budiarto Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana, Penggugat dan Tergugat .

Hakim

Indra Joseph Marpaung, SH.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarto .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	400.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. L e g e s	Rp.	10.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	526.000,00

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)